**UPAYA PENEGUHAN EKSISTENSI AHMADIYAH MELALUI PENDIDIKAN KELUARGA**

**Muh. Azkar**

**Universitas Islam Negeri Mataram**

***E-mail/Hp. adzkar15@gmail.com/085237060828***

**ABSTRAK**

Penegasan MUI tentang kesesatan Ahmadiyah seakan telah menjadi legitimasi pembenar berbagai tindakan represif yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Konflik dan kekerasan terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah sudah seringkali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ironisnya kekerasan yang terus terjadi seakan tidak menemukan titik penyelesaian. Di Lombok NTB sampai detik ini korban kekerasan tahun 2006 silam masih menjadi pengungsi, bahkan tanpa mendapatkan hak-hak sipil sebagai warga negara. Di lain pihak, berbagai bentuk tekanan yang dihadapi oleh jemaat Ahmadiyah justru semakin memupuk solidaritas di kalangan mereka. Bahkan dalam konteks keyakinan, hal demikian bagi mereka merupakan bentuk ujian. Jika demikian adanya maka ajaran dan keyakinan Ahmadiyah akan senantiasa eksis. Ditambah lagi dengan upaya pendidikan yang dilakukan dalam keluarga terhadap anak-anak sebagai generasi penerus, maka eksistensi gerakan Ahmadiyah akan tetap terjaga. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pembelajaran agama pada keluarga jemaat Ahmadiyah Wisma Transito Mataram. Pembelajaran agama dilakukan oleh orang tua secara individu di keluarga masing-masing maupun secara kolektif di lembaga yang disebut Pra Madrasah. Selain al-Qur’an, hadits, akhlak, fiqih, diajarkan pula tentang sejarah Ahmadiyah.

***Keywords***: *Ahmadiyah, pendidikan, keluarga,*

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pada tanggal 18 Mei 2018 lalu, kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah kembali terjadi di Lombok Timur.[[1]](#footnote-1) Konflik ini seakan mengingatkan kembali bahwa persoalan Jemaat Ahmadiyah belum lah selesai. Berbagai konflik atas nama agama termasuk konflik Ahmadiyah yang pernah terjadi di Indonesia menunjukkan betapa tendensi agama tidak dapat diabaikan signifikansinya dalam memberikan pengaruh terhadap terajadinya konflik. Demikian pula halnya di Lombok. Potensi benturan antarumat beragama akan tetap menjadi ancaman latent.

Pro kontra terhadap gerakan Ahmadiyah masih menjadi polemik dan konflik yang seakan tak berujung. Kelompok mayoritas yang menginginkan pembubaran Ahmadiyah terus menyuarakan aspirasi dan keinginan mereka. Di seberang, kelompok pro demokrasi dan pegiat HAM juga tidak mau kalah dalam membela hak-hak Ahmadiyah.

Bagi kelompok mayoritas Islam, Ahmadiyah adalah gerakan terlarang. Kelompok ini merujuk pada hasil fatwa MUI tahun 1980, kemudian ditegaskan kembali oleh fatwa tahun 2005 tentang kesesatan Ahmadiyah dan larangan menyebarkannya. Selain fatwa MUI, umat Islam juga mengacu pada hasil keputusan RAI (Rabithah Alam Islami) pada konferensi di Mekah tahun 1394 H.[[2]](#footnote-2) Fatwa RAI dan MUI (dalam konteks nasional) tersebut pada akhirnya seakan menjadi legitimasi untuk melakukan persekusi terhadap Jemaat Ahmadiyah dengan melakukan pembakaran, sampai pengusiran terhadap Jemaat Ahmadiyah dari rumah dan kampung halaman mereka.

Pada dasarnya fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum apapun dalam tatakenegaraan Indonesia. Hanya saja, fatwa MUI memiliki pengaruh besar terutama menyangkut persoalan-persoalan komunal, misalnya kelompok yang sesat dan menyimpang. Peran MUI juga bagi umat Islam di Indonesia tidak dapat disangkal termasuk dalam hubungan agama negara. Karena itu fatwa “sesat” Ahamdiyah oleh MUI akan menjadi dalil pembenar tindakan-tindakan represif terhadap Ahmadiyah.

Sebagai sebuah gerakan keagamaan yang dianggap menyimpang, Ahmadiyah sudah seringkali mendapat resistensi dari kalangan Islam *mainstream*.[[3]](#footnote-3)Faktor utama yang mendasari dari adanya resistensi dan penolakan dari kalangan Islam *mainstream* yaitu karena perbedaan pandangan mengenai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad.

Dalam pandangan kelompok Islam *mainstream* Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir yang diutus oleh Allah dan tidak ada Nabi setelahnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Ahzab ayat 40. Sementara menurut pandangan Jemaat Ahmadiyah sendiri, terutama Ahmadiyah yang beraliran Qodiyan, Muhammad bukanlah nabi terakhir, tetapi Mirza Gulam Ahmad. Sedangkan Ahmadiyah Lahore menganggap Mirza Gulam Ahmad hanya sebagai seorang Pembaharu namun bukan seorang Nabi.[[4]](#footnote-4)

Perbedaan pemahaman yang mendasar inilah yang menyebabkan ancaman terhadap jemaat Ahmadiyah seringkali berakhir dengan tindak kekerasan dan pengusiran. Jemaat Ahmadiyah dianggap telah merusak kemurnian ajaran Islam dengan meyakini bahwa Nabi Muhammad bukanlah Nabi terakhir. Mereka berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad yang datang setelah Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul juga, meskipun tidak membawa syariat serta ajaran baru yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad.

Selain fatwa MUI tentang kesesatan dan larangan jemaat Ahmadiyah, ketidakjelasan sikap pemerintah dalam menegakkan *law enforcement* juga menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan. Tragisnya seluruh tindak kekerasan itu seolah mendapat legitimasi teologis dan politis sekaligus. Umat memandang bahwa kekerasan tersebut menjadi kosekuensi logis dari apa yang disebut *da’wah islamiyah.*[[5]](#footnote-5)

Di Nusa Tenggara Barat sendiri, penolakan dan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah telah berlangsung lama dan terjadi beberapa kali. Pada tahun 1983 misalnya terjadi kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Pancor Lombok Timur. Kekerasan tersebut kembali berlanjut pada tahun 2003 dan puncaknya tahun 2006 dengan pengusiran jemaat Ahmadiyah di berbagai tempat di Lombok.

Dalam catatan Moh. Asyiq Amrullah dkk[[6]](#footnote-6)akibat tindakan massa pada 4 Februari 2006, 23 rumah jemaat Ahmadiyah dirusak dan dibakar. Kejadian tersebut memaksa mereka meninggalkan tempat tinggalnya yang berada di Dusun Ketapang, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, mereka sampai saat ini menjadi penghuni tempat pengungsian di Wisma Transito Jalan Pariwisata Mataram hingga kini.

Jemaat Ahmadiyah yang ditempatkan di Wisma Transito sehari-hari hidup di dalam ruangan yang hanya dibatasi kain bekas spanduk, kardus atau karung sebagai tanda pemisah antara satu keluarga dengan keluarga lain. Di petak yang sempit dan pengap itu mereka berbagi tidur, memasak dan melakukan aktivitas keluarga lainnya. Sungguh tempat tersebut jauh dari kata layak untuk ditinggali bersama sanak keluarga.

Sampai sekarang, 33 Kepala Keluarga atau 116 jiwa belum berani untuk kembali ke rumah mereka. Mereka diasingkan dari rumah di kampung halaman dan tanah tumpah darah mereka sendiri. Mereka harus puas tinggal di bilik 3x4 meter untuk satu keluarga. Tidak layak memang, tapi mereka tidak punya pilihan. Bahkan bantuan subsidi dari pemerintah juga telah tiada.[[7]](#footnote-7)

Lebih dari itu, peristiwa perlawanan terhadap jemaat Ahmadiyah juga menimbulkan diskriminasi yang belum tuntas. Konflik yang seakan dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas tentunya sangat merugikan jemaat Ahmadiyah. Di wisma Transito jemaat Ahmadiyah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kalangan Islam *mainstream*. Perlakuan yang tidak baik tersebut contohnya pemutusan akses kepada dunia kerja, tidak mendapatkan pelayanan publik seperti pembuatan KTP, beras rakyat miskin (raskin), layanan kesehatan bahkan sampai pada perampasan hak politik.[[8]](#footnote-8)

Berbagai persoalan yang dihadapi jemaat Ahmadiyah seakan tidak menemukan penyelesaian. Untuk diakui identitas keagamaan mereka tentu adalah hal yang sulit, dan sebaliknya fatwa MUI juga bukan solusi yang dapat dengan mudah membubarkan dan menghapus ajaran mereka. Sebab pada prakteknya mereka akan tetap melaksanakan dan menyebarkan ajaran yang mereka yakini pada keluarga dan anak cucu mereka. Artinya bahwa eksistensi gerakan Ahmadiyah ini akan terus berlanjut turun temurun. Karenanya potensi konflik di masa-masa yang akan datang masih senantiasa ada. Lihatlah rentang waktu dari tahun 1983 sampai tahun 2002 dan 2006 ketika konflik terjadi kembali yang hampir tidak dibayangkan sebelumnya. Preseden historis ini tetap ada dan akan selalu menjadi ancaman latent. Seperti yang disebutkan oleh Fawaizul Umam dalam tulisannya yang diantaranya, pertikaian antara Samawa (Muslim) dengan Bali (Hindu) tahun 1980 kemudian berlanjut di Kampung Taliwang Cakranegara antara Sasak (Muslim) dengan Bali (Hindu) tahun 1990an.[[9]](#footnote-9)

Larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah oleh MUI dan SKB Tiga Menteri, terhadap kelompok di luar mereka tentu dengan mudah dapat dilakukan. Namun pendidikan agama dalam keluarga jemaat Ahmadiyah itu sendiri tidak mungkin untuk dibatasi. Padahal sejatinya hal demikian juga merupakan bentuk penyebaran dan doktrinisasi yang akan menambah pengikut Ahmadiyah dari waktu ke waktu. Karena memang fungsi dari pendidikan keluarga adalah pewarisan nilai-nilai yang ada dari generasi sebelumnya. Maka sepanjang pendidikan agama berlangsung dalam keluarga, sepanjang itu pula eksistensi jemaat Ahmadiyah berlangsung.

Dari paparan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “pembelajaran pendidikan agama pada anak-anak jemaat Ahmadiyah di keluarga di Wisma Transito Kota Mataram”.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif, sebab peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan serta terus menerus di dalamnya.[[10]](#footnote-10) Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (dalam hal ini jemaat Ahmadiyah) seperti perilaku, motivasi, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[[11]](#footnote-11)

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus. Yang dimaksud studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber dimanfaatkan.[[12]](#footnote-12)

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai macam data yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitan, yaitu pembelajaran agama pada anak-anak jemaat Ahmadiyah di keluarga. Data tersebut dapat bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar maupun dokumen.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di tengah-tengah jemaat Ahmadiyah kota Mataram khususnya di Wisma Transito dengan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan serta aktivitas keseharian mereka termasuk juga melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang di luar jemaat Ahmadiyah. Wawancara dilakukan dengan tokoh Ahmadiyah, anak-anak, dan anggota keluarga jemaat Ahmadiyah.

Proses analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga komponen, yaitu: reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. *Pertama,* reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Peneliti mengumpulkan semua hasil penelitian yang berupa wawancara, poto-poto, dokumen-dokumen sekolah serta catatan penting lainya yang berkaiatan dengan pembelajaran agama pada anak-anak jemaat Ahmadiyah di keluarga dan sekolah. Selanjutnya, peneliti memilih data-data yang penting dan menyusunnya secara sistematis dan disederhanakan. *Kedua,* setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Dengan mendisplaykan data atau menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.[[13]](#footnote-13) Data yang sudah disederhanakan selanjutnya disajikan dengan cara mendikripsikan dalam bentuk paparan data secara naratif. Dengan demikian didapatkan kesimpulan sementara yang berupa temuan penelitian yakni berupa indikator-indikator pembelajaran agama pada anak-anak jemaat Ahmadiyah di keluarga. *Ketiga,* penarikan kesimpulan merupakan proses dimana peneliti mampu menggambarkan pembelajaran agama pada anak-anak jemaat Ahmadiyah di keluarga serta peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses penelitian di lapangan.

**HASIL DAN** **PEMBAHASAN**

1. **Jemaat Ahmadiyah di Wisma Transito Kota Mataram**

Wisma Transito berada di jalan Pariwisata No. 45 kota Mataram. Lokasi ini awalnya adalah tempat penampungan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sebelum mereka diberangkatkan ke negara tujuan, para calon TKI terlebih dahulu ditempatkan di wisma ini.

Jemaat Ahmadiyah kota Mataram menempati Wisma Transito sejak tahun 2002, mereka menetap di lokasi tersebut karena tempat tinggal mereka sebelumnya hancur akibat amuk massa yang terjadi pada medio 2002 hingga 2006. Sampai saat ini jumlah jemaat Ahmadiyah yang ada di pulau Lombok sekitar 2000 orang, sebagian besar dari mereka berada di Kota Mataram dan tinggal di Wisma Transito.[[14]](#footnote-14)

Jemaat Ahmadiyah di Kota Mataram pada umumnya adalah kelompok JAI yang berkiblat ke Bogor Jawa Barat. JAI yang dalam uraian di atas telah dijelaskan sebagai aliran Qodian yang memiliki keyakinan bahwa Muhammad bukanlah nabi terakhir sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 40 sebagai *khatam al-nabiyyin.* Kelompok ini telah tinggal di Wisma Transito sebagai pengungsi selama hampir 12 tahun. Pemerintah Lombok Timur pada saat itu memberikan opsi kepada Jemaat Ahmadiyah yang mengalami tindak kekerasan untuk keluar dari Ahmadiyah dan tetap tinggal di tempat asalnya. Opsi yang lainnya adalah tetap menjadi Ahmadiyah dengan syarat harus meninggalkan tempat asalnya. Jemaat Ahmadiyah yang tinggal di Wisma Transito saat ini adalah mereka yang memilih mempertahankan keyakinan mereka, walaupun harus meninggalkan tempat kelahiran, rumah dan tanah mereka.

Sampai saat penelitian ini berlangsung, sekitar 33 Kepala Keluarga masih tinggal di Wisma Transito. Mereka adalah para pengungsi dari berbagai daerah di Lombok. Sebagian mereka adalah korban tindak kekerasan di Bayan Lombok Utara, Praya Lombok Tengah, dan Selong Lombok Timur.[[15]](#footnote-15)

Meskipun kondisi tempat tinggal mereka di wisma Transito sangat tidak layak, tetapi mereka tetap bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Beberapa jemaat ada yang memilih berjualan di pasar yang berada di dekat wisma Transito, ada juga yang memilih menjadi driver ojek online. Tetapi beberapa jemaat lain ada pula yang bekerja di sektor formal seperti menjadi pegawai perusahaan, bahkan ada yang menjadi dosen dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Perguruan Tinggi terkemuka Kota Mataram.

Begitupun dengan jemaat Ahmadiyah usia sekolah, kondisi tempat tinggal mereka yang terbatas tidak mengurangi semangat mereka menuntut ilmu. Mereka tetap antusias bersekolah setiap hari meskipun di sekolah tidak jarang mereka mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman-teman sebayanya. Salah satu bukti mereka benar-benar memiliki motivasi belajar yang tinggi adalah raihan prestasi yang mereka dapat di sekolah. Rata-rata anak-anak jemaat Ahmadiyah masuk rangking tiga besar di kelas masing-masing.

Secara nasional struktur kepengurusan jemaat ahmadiyah terdiri dari ketua dan dibantu oleh 22 orang sekretaris, tetapi untuk kepengurusan di daerah-daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Dalam kepengurusan di daerah bisa saja dua bidang diisi oleh satu orang sekretaris, terlebih di Kota Mataram jumlah jemaat Ahmadiyah masih sedikit jika dibandingkan dengan di daerah-daerah lain.

Dua puluh dua orang sekretaris yang membantu ketua tersebut secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua bidang yaitu bidang pendanaan jemaat dan bidang syi’ar jemaat. Bidang pendanaan tugasnya mengelola seluruh dana milik jemaat untuk keperluan sehari-hari, mingguan, maupun bulanan. Sedangkan bidang syi’ar bertugas untuk mengajarkan ajaran-ajaran agama terutama sekali yang berkaitan dengan keyakinan jemaat Ahmadiyah.

Untuk membina spiritualias anggotanya, jemaat Ahmadiyah menempatkan seorang *mubaligh* di setiap cabang mereka, mubaligh ini mendapatkan mandat langsung dari Pengurus Pusat Jemaat Ahmadiyah yang berada di Bogor. *Mubaligh* bertugas memberikan bimbingan rohani kepada seluruh Jemaat, menjadi Imam sholat dan khatib, serta mengajarkan jemaat ilmu-ilmu agama.

Jemaat Ahmadiyah juga memiliki sayap organisasi nonstruktural dalam bentuk badan-badan yang terdiri atas:

1. *Anshorullah* yakni Jemaat Ahmadiyah yang berusia minimal 40 tahun. Jemaat yang masuk kategori *anshorullah* ini berkewajiban membayar uang *candah*.[[16]](#footnote-16)
2. *Lanjah imailah* (LI) yaitu persatuan jemaat ahmadiyah perempuan yang berusia di atas 15 tahun.
3. *Majlis Khudamul Ahmadi Indonesia* (MKAI) yaitu persatuan Jemaat Ahmadiyah laki-laki (khudam) yang rentang usianya antara 15 sampai 40 tahun.
4. *Abna’/banat, dan atfal* yaitu anak-anak Ahmadiyah yang berusia 0 sampai 15 tahun.

Dalam penelitian ini peneliti akan fokus pada Pendidikan Agama jemaat Ahmadiyah yang masuk kategori *atfal* ini (rentang usia 7-15 tahun). Karenanya siswa jemaat Ahmadiyah yang menjadi fokus penelitian adalah mereka yang masih belajar di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

1. **Pendidikan Keluarga Sebagai Peneguhan Eksistensi Ahmadiyah**

Dalam konteks pendidikan, keluarga merupakan salah satu dari trilogi lembaga pendidikan selain sekolah dan masyarakat. Kelurga menempati posisi yang pertama dan utama sebagai lembaga pendidikan. Sebab dari keluargalah seorang anak pertama kali lahir, tumbuh dan berkembang. Perekembangan manusia dalam keluarga, tidak hanya pada sisi lahiriah semata, tapi juga perkembangan batiniah dan ruhaniyahnya. Tanggung jawab keluarga dalam hal ini orang tua, dalam perkembangan manusia “anak” tidak hanya bersifat material, tapi juga imaterial menyangkut agama dan keyakinannya.

Umat Islam percaya bahwa anak adalah titipan dan anugerah yang harus dijaga baik secara *jasmaniyah* maupun *ruhaniyah*. Dalam keyakinan umat Islam, merupakan kewajiban bagi orang tua untuk memberikan nafkah (sandang, pangan, dan papan) kepada anak-anaknya. Sehingga sangat tidak dibenarkan manakala orang tua tidak memenuhi (dengan sengaja) kebutuhan tersebut yang membuat terlantar anak-anaknya.[[17]](#footnote-17) Selain berbagai kebutuhan material tersebut, orang tua juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya, baik aqidah, ibadah dan juga akhlaknya.[[18]](#footnote-18)

Urgensi akan status dan peran orang tua telah digambarkan dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang menyebut orang tua sebagai lingkungan penentu agama seorang anak. Jika bapaknya seorang muslim, maka anaknya pun akan menjadi seorang muslim. Begitu pula seorang yang dilahirkan dari orang tua kristiani, maka anaknya pun akan menjadi penganut kristiani. [[19]](#footnote-19)

Keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dan paling berkepentingan dengan anak. Seorang anak bagi orang tua adalah anugerah dan tujuan dari pernikahan. Seorang muslim percaya bahwa anak yang sholeh kelak akan menjadi penyelamat orang tua di akhirat. Pun sebaliknya, anak juga dapat menjadi malapetaka bagi orang tua di akhirat kelak. Hal tersebut menjadikan tanggung jawab pendidikan bagi orang tua sangatlah urgen. Sebab proses pendidikan yang dilakukannya tidak hanya menentukan anak tersebut, tapi juga menentukan dirinya.

Antara keluarga dan pendidikan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sebab, dimana ada keluarga di situ ada pendidikan. Ketika orang tua melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mendidik anak, maka pada waktu yang sama anak menghajatkan pendidikan dari orang tua. Dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga, dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan.[[20]](#footnote-20)

Jadi pendidikan keluarga adalah usaha bersama anggota keluarga terutama orang tua dalam mewujudkan keluarga yang terpenuhi kebutuhan spiritual dan materinya, melalui penanaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya, cukup kasih sayang, terpenuhi pendidikan, ekonomi, dan peduli terhadap lingkungan.

Maka dalam konteks keluarga jemaat Ahmadiyah Wisma Transito, sudah pasti para orang tua melakukan proses pendidikan sebagaimana orang tua pada umumnya. Dalam hal ini, pendidikan agama adalah materi yang paling pertama menjadi pilihan setiap orang tua beragama. Pun dengan Jemaat Ahamdiyah, pembelajaran agama adalah proses yang paling utama, apalagi dengan “penyesatan” sebagian kelompok terhadap keyakinan mereka. Maka bagi mereka mewariskan keyakinan itu pada anak-anak mereka adalah sesuatu yang sangat penting. Pada kenyataannya, hampir tidak ada orang tua yang menginginkan anak keturunannya berbeda keyakinan dengan dirinya. Hal ini juga tentu berlaku pada keluarga jemaat Ahmadiyah. Untuk menjaga dan melestarikan keyakinan itu, mereka senantiasa melakukan dakwah terhadap keluarga baik secara pribadi maupun kolektif melaui majlis taklim dan sebagainya. Merujuk pada istilah yang dipakai oleh Uwes Fatoni[[21]](#footnote-21), inilah upaya *dakwah* *defensif* yang dilakukan jemaat Ahmadiyah dalam mempertahankan keyakinannya.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya diatas, bahwa dalam kesehariannya, anak-anak jemaat Ahmadiyah belajar di keluarga dan orang tua mereka, seperti belajar sholat dan membaca al-Qur’an. Sedangkan untuk ilmu-ilmu yang lain seperti fiqih, akhlak, hadits mereka belajar di Musholla yang ada di Wisma Transito. Jemaat Ahamdiyah menyebutnya sebagai Pra Madrasah. Pra Madrasah ini dapat disebut sebagai Madrasah Diniyah. Proses pembelajaran di Pra Madrasah dilakukan setiap hari senin sampai dengan hari kamis. Para guru di Pra Madrasah adalah mereka yang memiliki kemampuan ilmu di bidangnya.

Aktivitas pembelajaran di keluarga Ahmadiyah merupakan bentuk pewarisan nilai dan keyakinan para orang tua terhadap anak-anak mereka. Bagi mereka hal ini tentu menjadi ajang peneguhan eksistensi diri mereka di tengah umat atau paling tidak untuk bertahan di tengah gencarnya penolakan sebagian kelompok. Hal semacam ini bukan hanya berlaku pada Ahmadiyah, tentunya berlaku pula pada kelompok-kelompok lain. Melalui dakwah (seperti yang telah dijelaskan), setiap kelompok akan mengukuhkan eksistensi diri, dan diakui atau tidak, pada saat yang bersamaan terjadi pula saling mendelegitimasi eksistensi kelompok lain.

Persoalannya, jika ini terus berlangsung, maka eksitensi dari gerakan Ahmadiyah akan terus terjaga, paling tidak pada anak-cucu dan keturunan mereka. Dengan eksistensi mereka di tengah masyarakat dan dengan tanpa status hukum yang jelas, maka sudah pasti riskan terhadap konflik. Artinya konflik lama yang pernah terjadi sebelumnya, jelas memiliki potensi untuk kembali menimpa kelompok Ahmadiyah. Hal ini karena mereka sendiri tidak memiliki kekuatan hukum atas keberadaannya. Ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk mengakui atau tidak legalitas Ahmadiyah adalah bagian penyebabnya. Selama pemerintah tidak memberikan pengakuan yang sah terhadap keberadaan Ahmadiyah, maka selama itu pula penentangan terhadap eksistensi Ahmadiyah dari kelompok mayoritas akan terus berlangsung.

Walau bagaimanapun pengakuan akan eksitentensi Ahmadiyah tersebut memang menjadi persolan besar bagi pemerintah khususnya. Apalagi jika merujuk pada fatwa MUI tentang kesesatan Ahmadiyah. MUI sebagai lembaga keumatan jelas memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini. Bagi pemerintah, menegasikan fatwa MUI tentu memiliki konsekuensi yang besar. Keberadaan MUI sebagai pencetus fatwa-fatwa sangat masih sangat dibutuhkan oleh sebagian besar umat Islam. Karenanya pemerintah dalam hal ini sama dengan menghadapi umat mayoritas umat. Maka pilihan bagi pemerintah adalah: *Pertama;* mengakui Ahmadiyah sebagai sebuah aliran agama Islam dengan konsekuensi memberikan ruang dan akses terhadap Ahmadiyah itu sendiri dalam ruang publik; dan *Kedua;* melaksanakan fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 dengan menegaskan kesesatan Ahmadiyah dan melarang penyebarannya.

Pada dasarnya pemerintah telah memilih opsi yang kedua dengan mengeluarkan SKB Tiga Menteri pada tahun 2008 yang mengatur larangan Ahmadiyah untuk tidak menyebarkan ajarannya. Kelompok pegiat HAM, dalam hal ini memandang bahwa pemerintah berada dalam tekanan umat mayoritas. Flavius Floris Andries dkk[[22]](#footnote-22) dalam penelitiannya menyampaikan akan pengaruh MUI dalam menekan pemerintah untuk tidak mengakui Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam. Ini berbuntut pada penangguhan perekaman KTP oleh Jemaat Ahmadiyah di Kuningan Jawa Barat. MUI menuntut untuk tidak mencantumkan Islam sebagai agama di KTP jemaat Ahmadiyah, dengan dalih mereka bukan bagian dari Islam. Dengan demikian persoalan yang dihadapi oleh jemaat Ahmadiyah tidak lagi terbatas pada persoalan teologis, dogmatis, tetapi juga persoalan kewarganegaaraan dan kebijakan publik.

Apapun opsi dan pilihan yang diambil oleh pemerintah, (jika yang kedua sekalipun), seharusnya ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan terhadap Jemaat Ahamdiyah. Setelah “menganggap sesat dan melarang” maka semestinya pemerintah dan MUI memiliki kewajiban dan tanggung jawab melakukan pembinaan terhadap Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran yang diyakini oleh umat mayoritas. Artinya pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk “menyadarkan” Ahmadiyah agar kembali kepada ajaran Islam. Namun selama ini pembinaan dimaksud tidak nampak sama sekali di Wisma Transito. Padahal jika pembinaan atau dakwah dilakukan secara maksimal terhadap jemaat Ahamdiyah Wisma Transito, tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali kepada ajaran mayoritas. Mencontoh dakwah yang dilakukan di Tenjowaringin Tasikmalaya, dalam rentang 2011-2013 dapat mengikrarkan 507 orang warga Ahmadiyah kembali ke ajaran mayoritas umat Islam.[[23]](#footnote-23)

Eksistensi jemaat Ahamdiyah yang tetap bertahan ini harusnya menjadi perbincangan dan bahan introspeksi bagi MUI dan pemerintah. Harusnya MUI dan pemerintah selain melakukan tidakan represif juga melakukan tindakan preventif. Sebab tidak cukup hanya dengan mengeluarkan fatwa dan SKB tentang kesesatan dan pelarangan Jemaat Ahmadiyah. Namun pemerintah dan MUI dituntut untuk tetap melakukan dakwah dan pembinaan.

Peneliti menilai terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Ahmadiyah tetap eksis. Dalam hal ini, penulis lebih tertarik untuk menjadikan kasus JAI Wisma Transito ini sebagai cermin bagi umat Islam untuk introspeksi terhadap apa yang telah dilakukan berkaitan dengan dakwah dan pembinaan jemaat Ahmadiyah. Segala fatwa tentang kesesatan Ahmadiyah tidak akan dapat menyelesaikan persoalan. Bahkan sebaliknya, justru melahirkan tindak kekerasan di kalangan masyarakat yang akan merugikan persaudaraan dan persatuan sebagai bangsa dan negara. Akan lebih bijak jika para tokoh agama dan pemerintah melakukan introspeksi dan evaluasi terkait tugas masing-masing. Barangkali perlu dilakukan perubahan cara-cara dan pendekatan dalam menyelesaikan persoalan Ahmadiyah. Pendekatan persuasif dalam hal ini harus dikedepankan.

Dengan menempatkan JAI sebagai cermin maka banyak hal yang harus dibenahi berkaitan dengan dakwah yang selama ini dilakukan oleh para da’i, baik dalam hal substansi maupun strategi yang digunakan. Misalnya, dakwah selama ini sering dipahami sebagai ceramah, khutbah, dan lain-lain, sehingga setelah ceramah atau khutbah da’i pulang dan lepas tangan. Tidak ada keterikatan emosional dan tanggung jawab da’i atas apa yang disampaikannya kepada umat yang diceramahinya. Begitu juga materi dakwah sering kali fiqh-*oriented* sehingga cenderung melahirkan keberagamaan yang *formalistic-legalistic*. Atau, materi dakwah yang disampaikan tidak didasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh umat (*mad’u*) yang menjadi sasaran dakwah. Apa yang dilakukan oleh JAI terhadap calon mubalig dan para mubalig dapat menjadi tantangan untuk mencari rumusan dan solusi baru dalam rangka merumuskan dakwah yang lebih baik demi membangun dan mengembangkan masyarakat Islam masa yang akan datang.

Melihat tugas dan kewajiban mubaligh Ahmadiyah yang *all out* didukung oleh dana atau finansial yang cukup kuat maka harus diakui bahwa organisasi Ahmadiyah adalah organisasi yang sangat rapi. Secara organisatoris jauh lebih baik dari ormas Islam lainnya di tanah air, bahkan di dunia Islam. Semua gerak dan langkah mereka tersusun, terarah dan terpantau. Pembinaan dalam jama’ah ini sangat baik.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa dalam keluarga Ahmadiyah, pembelajaran agama Islam dilakukan sebagai upaya pewarisan nilai dan keyakinan oleh jemaat Ahmadiyah terhadap anak-anak. Melalui pembelajaran agama ini eksistensi Ahmadiyah akan terus berlangsung. Pembelajaran agama dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah secara kolektif di lembaga pra madrasah yang diadakan di Masjid Transito. Materi-materi yang diajarakan di Pra Madrasah adalah al-Qur’an, Hadits, Fiqih, Akhlak, dan sejarah Ahmadiyah. Selain belajar di Pra Madrasah, masing-masing keluarga jemaat Ahmadiyah juga aktif mengajar anak-anak mereka di rumah. Umumnya para orang tua melakukan pembelajaran setelah sholat maghrib semisal belajar membaca al-Qur’an dan ilmu-ilmu terkait lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahyar, Muzayyin, 2015, *Ahmadiyah dalam Labirin Syariah,* Jurnal Mazahib Vol. XIV No. 2.

Amrullah. Moh. Asyiq dkk, 2010, *Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok dan Upaya Resolusi Konflik,* dalam Jurnal Keislaman, Mataram: Lembaga Penelitian IAIN Mataram.

Andries, Flavius Floris dkk, 2014, *Identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Konteks Multikultural,* Jurnal Humaniora Vol. 26 No. 2.

Anshari, Hafz AZ dan Badri Yatim, 2006, *Sejarah Peradaban Islam,* Jakarta: RajaGrafndo Persada.

Arifin, 1994, Hubungan *Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga* Jakarta: Bulan Bintang.

Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Asmani, Jamal Ma’mur, 2011, *Tuntunan Lengkap Metodelogi Praktis Penelitian Pendidikan*, Jogjakarta: Diva Press.

Creswell. W. John, 2014, *Research Design, Pendekatan Kualitaif, Kuantitaif dan Mixed,* terj. Ahmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dewi Nurul Maliki, “Resistensi Kelompok Minorotas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik,* Volume 14, Nomor 1, Juli 2010 (47-62) Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Fatoni, Uwes, 2014, *Resfon Dai Terhadap Gerakan Jemaat Ahmadiyah,* (Jurnal Dakwah Vol. XV No. 1.

Gerungan, W.A. 2010, *PsikologiSosial*, Bandung: Refika Aditama.

Harahap, Syahrin, 2003, *Ensiklopedi Aqidah Islam,* Jakarta: Kencana.

Iqbal, Sir Muhammad, 1991, *Islam and Ahmadism Replay to Questions Raised by Pandit Jawaharlal Nehru*, terj Machnun Husein, *Islam dan Ahmadiyah Jawaban Terhadap Pertanyaan-pertanyaan Pandit Jawaharlal Nehru*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Ismail. Zaky, 2014, *Ahmadiyah di Lombok*, *Respon Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak-hak Sipil Jamaah Ahmadiyah Pasca Konflik,*  dalam Jurnal Review Politik, Vol. 04.

Kartono, Kartini, 2011, *Postologi Sosial Kenakalan Remaja,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kementrian agama RI, 2010, *Modul Pengembangan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah* Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam.

Moleong, Lexy J. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhaimin, 2010. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, PT. RajaGrafindo Persada.

Muhammad, Abdul Kadir , 2005, *Ilmu Sosial Budaya Dasar,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mulyana. Dedy, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution, 2003, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.

Nasution, Harun, 1993, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Pergerakan* Jakarta: Bulan Bintang.

Nata, Abudin, 2010, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Kencana.

Okki Madasari dalam Nurhikmah, *Satu Dekade Rumpun Terasing,* Yogyakarta: penerbitmakar@gmail.com).

Purwanto, Wawan H. 2008, *Menusuk Ahmadiyah*, Jakarta: CMB Press.

Ramayulis, 2010. *Metodologi Pendidikan Agama Islam, Edisi Revisi* Cet.VI; Jakarta: Kalam Mulia.

Rofiqi, M Aris, 2007. *Respon NU Semarang terhadap Fatwa MUI tentang Pelarangan Ahmadiyah,* Semarang: UIN Walisongo.

Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,* Bandung: Alfabeta.

Supena, Ilyas. 1991. *Hermeneutika Kenabian Ahmadiyah*, Semarang, Walisongo Press. Lihat juga Sir Muhammad Iqbal, *Islam and Ahmadism Replay to Questions Raised by Pandit Jawaharlal Nehru*, terj Machnun Husein, *Islam dan Ahmadiyah Jawaban Terhadap Pertanyaan-pertanyaan Pandit Jawaharlal Nehru*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Suryawan, M.A. 2005, *Bukan Sekedar Hitam Putih: Kontroversi Pemahaman Ahmadiyah* Tangerang: Azzahra Publishing.

Syukur, Abdul. 2017, Gerakan Dakwah Ahmadiyah, Jurnal Kalimah Vol. 15 No. 2.

Tafsir, Ahmad, 2005, *Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Umam. Fawaizul, 2006, *Menolak Kekerasan, Menenggang Keragaman: Refleksi Atas Kasus Kekerasan Terhadap Ahmadiyah,* dalam Tasamuh Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam, Mataram: Fakultas Dakwah IAIN Mataram.

Yamin, Moh. dan Vivi Aulia, 2011. *Meretas Pendidikan Toleransi, Pluralisme dan Multikulturalisme,* Malang: Madani Media.

Yin, Robert K. 2006, *Studi Kasus Desain Dan Metode* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zaky Ismail, 2014, *Ahmadiyah di Lombok*, *Respon Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak-hak Sipil Jamaah Ahmadiyah Pasca Konflik,*  dalam Jurnal Review Politik, Vol. 04.

Zulkarnain, Iskandar. 2005, *Gerakan Ahmadiyahdi Indonesia,* Yogyakarta: Lkis.

**Daftar Riwayat Hidup**

Nama Penulis\* : Muh. Azkar

Afiliasi/Lembaga : Universitas Islam Negeri Mataram

ID Google Scholars :

ID Sinta :

ORCID iD :

Email : adzkar15@gmail.com

No. Hp : 085237060828

Alamat : Kerujuk Desa Pemenang Barat Kec. Pemenang Lombok Utara

1. Laporan BBC tanggal 20 Mei 2018 dapat dilihat di <https://www.bbc.com/in> “*Penganut Ahmadiyah di Lombok diserang di hari ketiga Ramadhan”.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Salah satu isi keputusan RAI dalam konferensi tersebut adalah: menyatakan bahwa golongan Ahmadiyah itu adalah kafir dan keluar dari Islam. Lihat Wawan H. Purwanto, *Menusuk Ahmadiyah*, (Jakarta: CMB Press, 2008), h. 175 [↑](#footnote-ref-2)
3. Pengertian Islam *mainstream* (arus utama Islam) di Indonesia mengarah pada kelompok-kelompok Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam serta dijadikan referensi dalam berbagai urusan yang berhubungan dengan hukum-hukum dalam kasus umat Islam di Indonesia masa kini. *Mainstream* atau ortodoksi dalam istilah Martin van Bruinessen diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), termasuk juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di dalamnya. Lihat Dewi Nurul Maliki, “Resistensi Kelompok Minorotas Keagamaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik,* Volume 14, Nomor 1, Juli 2010 (47-62) Universitas Gajah Mada Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-3)
4. Iskandar Zulkarnain, *Gerakan Ahmadiyahdi Indonesia,* (Yogyakarta: LKis, 2005), h. 105. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fawaizul Umam, *Menolak Kekerasan, Menenggang Keragaman: Refleksi Atas Kasus Kekerasan Terhadap Ahmadiyah,* dalam Tasamuh Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam, (Mataram: Fakultas Dakwah IAIN Mataram, 2006), h. 29 [↑](#footnote-ref-5)
6. Moh. Asyiq Amrullah dkk, *Dampak Sosial Kekerasan Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Lombok dan Upaya Resolusi Konflik,* dalam Jurnal Keislaman, (Mataram: Lembaga Penelitian IAIN Mataram, 2010), h. 361 [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara*,* H. Saleh Hambali, Mubaligh Jemaat Ahamdiyah NTB*,* tanggal 10 Juli2018 [↑](#footnote-ref-7)
8. Zaky Ismail, *Ahmadiyah di Lombok*, *Respon Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Hak-hak Sipil Jamaah Ahmadiyah Pasca Konflik,*  dalam Jurnal Review Politik, Vol. 04, 2014, h. 302 [↑](#footnote-ref-8)
9. Fawaizul Umam, *Menolak Kekerasan ,..* h. 29 [↑](#footnote-ref-9)
10. W. John Creswell, *Research Design,..*, h. 265 [↑](#footnote-ref-10)
11. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6 [↑](#footnote-ref-11)
12. Robert K.Yin, *Studi Kasus Desain Dan Metode* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.18 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sugiyono, *Metode..*. h. 249 [↑](#footnote-ref-13)
14. Wawancara, Saleh Hambali, *Mubaligh* Jemaat Ahmadiyah Kota Mataram, tanggal 6 Juli 2018. [↑](#footnote-ref-14)
15. Wawancara, Saleh Hambali, tanggal 16 Juli 2018 di Wisma Transito Kota Mataram. [↑](#footnote-ref-15)
16. Candah adalah iuran bulanan yang besarannya 10% dari total penghasilan Jemaat setiap bulan. [↑](#footnote-ref-16)
17. QS. al-Nisa: 9 *“dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka ynag mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.*  [↑](#footnote-ref-17)
18. QS. al-Tahrim: 6 “*wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* [↑](#footnote-ref-18)
19. HR. Bukhari (1296). [↑](#footnote-ref-19)
20. UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I Ayat 13. [↑](#footnote-ref-20)
21. Istilah ini dipakai oleh Uwes Fatoni menjelaskan upaya warga minoritas NU di tengah mayoritas Jemaat Ahamdiyah. Maka dalam penelitian ini, justru yang terjadi adalah sebaliknya, dimana Jemaat Ahamdiyah menjadi kelompok minoritas. Lihat Uwes Fatoni, *Resfon Dai Terhadap Gerakan Jemaat Ahmadiyah,* (Jurnal Dakwah Vol. XV No. 1 Tahun 2014), h. 55 [↑](#footnote-ref-21)
22. Flavius Floris Andries dkk, *Identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Konteks Multikultural,* (Jurnal Humaniora Vol. 26 No. 2 Juni 2014), h. 117-133 [↑](#footnote-ref-22)
23. Uwes Fatoni, *Resfon Dai...* h. 58 [↑](#footnote-ref-23)